











PEMERINTAH PROVINSI GORONTALO
SEKRETARIAT DAERAH
BIRO PENGADAAN

BAGIAN KEBIJAKAN STRATEGI DAN INFORMASI
SUB BAGIAN KEBIJAKAN TEKNIS DAN PENGEMBANGAN

Nomor SOP	: 800/SET-BP/SOP-01/ 6 /2019
Tanggal Pembuatan	: 2 Januari 2019
Tanggal Revisi	: Februari 2019
Tanggal Pengesahan	: / Februari 2019
Disahkan Oleh	: Kepala Biro Pengadaan Setda Provinsi Gorontalo
Nama SOP	: Pemilihan Penyedia Katalog Lokal atas Inisiasi Gubernur

Dasar Hukum: 1. UU No 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik 2. UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan 3. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah 4. Perlem 11 Tahun 2018 tentang Katalog Elektronik	Kualifikasi Pelaksana 1. Kepala Biro : mampu melakukan pengawasan terhadap seluruh proses pemilihan penyedia katalog lokal sesuai dengan ketentuan perundang- undangan yang berlaku; 2. Kepala Bagian Kebijakan Strategi dan Informasi : mampu mengkoordinasikan proses pemilihan penyedia katalog lokal sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku; 3. Kasubag Kebijakan Teknis dan Pengembangan : mampu melayani dan menginformasikan proses pemilihan penyedia katalog lokal; 4. Pokja Pengadaan Katalog : mampu melakukan proses pengadaan dan penayangan katalog daerah sesuai ketentuan yang berlaku.
Keterkaitan: 1. SOP Persiapan Pemilihan Penyedia melalui Tender/Seleksi 2. SOP Evaluasi Dokumen Penawaran Melalui Pra Kualifikasi 3. SOP Surat Masuk	Peralatan/Perlengkapan 1. Komputer 2. Kertas 3. Alat tulis 4. Fax 5. Jaringan Internet 6. Telpo 7. Buku Tamu
Peringatan: Apabila SOP Pengaduan tidak dilaksanakan, maka proses Pengadaan barang/jasa tidak akan maksimal.	Pencatatan/Pendataan 1. Usulan Katalog Lokal 2. Arsip Katalog Lokal

f.f

17	Kepala UKPBJ menyampaikan hasil pemilihan penyedia barang jasa ke Tim Reviu		Hasil pemilihan penyedia	1 hari	Disposisi Kepala Biro kepada Tim Reviu	
18	Tim Reviu melakukan kajian terhadap hasil pemilihan penyedia barang dan jasa katalog daerah, dan menyampaikan hasilnya kepada Kepala UKPBJ.		Hasil pemilihan penyedia	2 hari	Laporan Hasil Kajian terhadap Hasil Pemilihan	
19	Terhadap Hasil Tim Reviu : a. Jika disetujui : 1. Kepala UKPBJ menyerahkan berkas ke Kabag KSI untuk diarsipkan; 2. Kabag KSI meneruskan berkas ke Sub Bagian KTP untuk diarsipkan; 3. Kepala UKPBJ menyampaikan ke Sekda b. Jika tidak, Kepala UKPBJ menyampaikan ke Pokja		Laporan Hasil Kajian terhadap Hasil Pemilihan	1 hari		
20	Pokja melakukan : a. - Pemilihan ulang; atau - Evaluasi ulang; atau - Pemasukan penawaran ulang; b. Pembatalan pemilihan.		Laporan Hasil Kajian terhadap Hasil Pemilihan	a. 45 hari b. 1 hari		
21	Kepala UKPBJ Meyampaikan ke Sekda		Laporan Hasil Kajian terhadap Hasil Pemilihan	1 hari	Surat penyampaian ke Sekda mengenai hasil pemilihan penyedia	
22	a. Dalam hal pemilihan penyedia menghasilkan pemenang b. Dalam hal pemilihan penyedia dibatalkan					
23	Sekda menyampaikan Surat Pemberitahuan kepada Gubernur perihal Pembatalan Pemilihan Penyedia.		Surat Pemberitahuan Pembatalan Pemilihan Penyedia dari Pokja	1 hari	Surat Pemberitahuan Pembatalan Pemilihan Penyedia	
24	Sekda menyampaikan ke Gubernur		Surat penyampaian dari Kepala UKPBJ mengenai hasil pemilihan penyedia	1 hari	Surat penyampaian ke Gubernur	

fhi

Prosedur Pemilihan Penyedia Katalog Lokal atas Inisiasi Gubernur

No.	Aktivitas	Pelaksana							Keterangan	
		Kepala Biro/Kepala UKPBJ	Kepala Bagian	Sub Bagian	Tim Reviu	Pokja	Gubernur	Sekda	Waktu	
1	Gubernur menginisiasi kategori baru yang akan dimasukkan ke dalam katalog lokal									Barang/jasa yang akan dimasukkan kedalam katalog lokal
2	Gubernur memerintahkan Sekda untuk melakukan pengkajian kategori baru katalog lokal									Kategori Baru Katalog Lokal
3	Sekda meneruskan perintah Gubernur kepada Kepala Biro Pengadaan/Kepala UKPBJ									Perintah Gubernur ke Sekda
4	Kepala Biro mempelajari dan meneruskan Ke Kepala Bagian Kebijakan Strategi dan Informasi (Kabag KSI)									Disposisi Sekda ke Kepala Biro/Kepala UKPBJ
5	Kabag KSI menerima disposisi dan menginstruksikan Sub Bagian Kebijakan Teknis dan Pengembangan (Subbag KTP) untuk menyalapkan kelengkapan berkas.									Disposisi Kepala Biro ke Kabag KSI
6	Subbag KTP menyalapkan kelengkapan berkas dan menerahkan Kepala Kabag KSI untuk dipelajari dan disampaikan ke Kepala UKPBJ									Disposisi Kepala Bagian KSI kepada Subbag KTP
7	Kepala Bagian Kebijakan Strategi dan Informasi menerima kelengkapan berkas dan meneruskan ke Kepala Biro									Kelengkapan berkas diterima oleh Kabag KSI

ffm

8	Kepala Biro menerima dan menginstruksikan Tim Kaji untuk melakukan kaji kelarahan			
11	Tim Kaji melakukan pengkajian, kelayakan, dan menyampaikan hasilnya ke Kepala UKPBJ			Berkas kategori baru yang telah dilengkapi semua persyaratan
12	a. Jika Layak, Kepala UKPBJ menetapkan Pokja Pemilihan b. Jika Tidak Layak, Kepala Biro menyampaikan kembali ke Sekda			Berkas usulan yang telah dilengkapi
13	Sekda menyampaikan ke Gubernur bahwa kategori baru katalog lokal tidak layak untuk dilanjutkan.			Laporan Hasil Kaji
14	Kepala UKPBJ Menetapkan Pokja Pemilihan			Laporan Hasil Evaluasi
15	Pokja Pemilihan melakukan proses pemilihan penyedia			Draft Surat Pemberitahuan Tidak Layak
16	Pokja Pemilihan menyampaikan hasil pemilihan penyedia kepada Kepala UKPBJ			Hasil pemilihan penyedia

✓ fm

25	Penandatanganan Kontrak Katalog		1 hari	Kontrak Katalog Lokal	
26	Penayanganan Ke dalam Portal Katalog Eletronik Lokal		3 hari	Barang/Jasa Kategori Baru terlayang di portal Katalog Lokal	

f
KEPALA BIRO PENGADAAN

Dr. WAHYUDIN A. KATILI, S.STP, MT
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 197706251996121001